**PERANAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG FUNGSI DPRD KOTA PALANGKARAYA**

**Nadia Sefina Puteri**

*nadiasefinaputri.2000@gmail.com*

*Universitas Muhammadiyah Palangka Raya*

**Ainun Jariah**

*arzhilaazz6@gmail.com*

*Universitas Muhammadiyah Palangka Raya*

***Abstract***

*In accordance with Law Number 32 of 2004 on Regional Governance and Government Regulation Number 41 of 2007 on Regional Organizations, the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPR) is an institution responsible for providing administrative services to the DPR. Therefore, the DPR Secretariat plays a crucial role in supporting the implementation of the DPR's functions. This study aims to answer the question, "How does the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) support the effective and efficient execution of Parliament's functions in Palangka Raya?" The method used is qualitative. The role of the DPR Secretariat is examined from two aspects: effectiveness and efficiency. The informants in this study include officials and staff of the DPRD Secretariat of Palangka Raya, as well as members of the DPRD of Palangka Raya City for the 2019-2024 period, along with relevant informants. Data were collected through interviews, and data analysis used interactive data analysis techniques. In its role as a decision-maker, the DPRD Secretariat strives to improve services to the DPRD by appropriately allocating resources, delivering information to the public through Public Relations, and planning the budget for strategic decisions.*

***Key Word : Functions of DPRD, Palangka Raya City, Role, Secretariat Staff***

**Abstrak**

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Daerah, DPR Sekretariat merupakan lembaga yang bertugas memberikan pelayanan administratif kepada DPR. Oleh karena itu, Sekretariat DPR memiliki peranan yang krusial dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi Parlemen secara efektif dan efisien di Palangka Raya?”. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Peran Sekretariat DPR dilihat dari dua aspek: efektivitas dan efisiensi. Informan dalam penelitian ini melibatkan pejabat serta pegawai Sekretariat DPRD Palangkaraya dan Anggota DPRD Kota Palangka Raya Periode 2019-2024 beserta informan yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara, sementara analisis data menggunakan teknik analisis data interaktif. Dalam perannya sebagai pembuat keputusan, Sekretariat DPRD berupaya meningkatkan pelayanan kepada DPRD dengan menempatkan sumber daya secara tepat, menyampaikan informasi kepada publik melalui Hubungan Masyarakat, dan merencanakan anggaran keputusan strategis.

**Kata Kunci : Fungsi DPRD, Kota Palangka Raya, Peran, Staf Sekretariat**

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada kehendak rakyat dan penyelenggaraannya berdasarkan asas universal didominasi oleh kebijaksanaan musyawarah/perwakilan. Untuk mengembangkan hidup demokrasi pemerintahan daerah, perlu dibentuk lembaga perwakilan masyarakat yang menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan terjadinya pengaturan dan pengurusan urusan dan kepentingan rakyat sesuai dengan aspirasi dalam negara kesatuan Republik.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota dari anggota partai politik yang terlibat dalam pemilihan umum dan dipilih melalui pemilihan umum, serta memiliki tiga fungsi, antara lain :

1. Fungsi legislasi, dilaksanakan untuk menyusun peraturan daerah bersama kepala daerah;
2. Fungsi anggaran, dilaksanakan dengan membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
3. Fungsi pemantauan, dilakukan dengan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD.

Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat vital dalam memberikan kontribusi efektifnya fungsi DPRD. Artinya keberhasilan tugas pokok dan Sekretariat DPRD berpengaruh terhadap efektivitas DPRD itu sendiri. Sehingga untuk meningkatkan efektivitas DPRD, Sekretariat DPRD memberikan pelayanan yang profesional dan bermutu yang menunjang perannya sebagai wakil rakyat yang memenuhi harapan rakyat.

Wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki berbagai tugas dan wewenang yang penting dalam pemerintahan daerah. DPRD bersama dengan bupati atau wali kota bertugas membuat Peraturan Daerah (Perda) serta membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Perda dan APBD untuk memastikan penerapannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengangkatan atau pemberhentian bupati/wali kota serta wakilnya, DPRD berwenang mengusulkan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil bupati atau wakil wali kota, DPRD memiliki hak untuk memilih pengganti.

DPRD juga berperan dalam memberikan pendapat terkait rencana perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah daerah, serta memiliki kewenangan menyetujui kerja sama internasional tersebut. Mereka dapat meminta laporan pertanggungjawaban dari bupati atau wali kota terkait pengelolaan pemerintahan daerah dan menyetujui rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang berdampak pada rakyat dan daerah. Selain itu, DPRD bertanggung jawab mengusahakan pelaksanaan kewajiban daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Mengingat status, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, dapat disimpulkan bahwa kepengurusan DPRD memiliki peranan penting dalam mengatur efektivitas pelaksanaan kerja DPRD. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah berpengaruh terhadap efektivitas DPRD. Sehingga untuk melaksanakan atau membangkitkan efektivitas DPRD, Sekretariat DPRD harus mampu menjalankan peran secara optimal sesuai dengan tugasnya.

Untuk memperkuat peran Sekretariat DPRD Palangkaraya dalam mendorong pelaksanaan fungsi DPRD, dilaksanakan peningkatan kinerja dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia pegawai dilakukan dengan menjamin kuantitas dan kualitas pegawai. Sekretariat DPRD Periode 2019-2024 mempunyai 50 pegawai yang mayoritas bergelar sarjana (S1) dan kompetensi serta pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) untuk menunjang terlaksananya tugas dan fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah bagian yang memberikan pelayanan kepada DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan. Dalam hal operasional, Sekretariat di bawah pimpinan DPRD dan bertanggung jawab langsung kepadanya, sedangkan secara administratif, tanggung jawabnya ada pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD memiliki tugas melakukan administrasi kesekretariatan dan keuangan, menunjang terlaksananya tugas dan fungsi DPRD, serta menyiapkan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD untuk mengimplementasikan hak dan fungsinya sebagai pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan Sekretariat DPRD memiliki peranan penting dalam menetapkan efektivitas fungsi DPRD. Oleh karena itu, sekretariat berperan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendorong kinerja DPRD. Senada dengan pendapat Hidayati dkk. Kinerja DPRD Kabupaten dalam menjalankan fungsinya sangat dipengaruhi oleh cara Sekretariat DPRD Kabupaten menjalankan perannya memberikan administrasi dan sokongan kepada DPRD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan, terdapat beberapa indikasi yang sesuai dengan peran Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya belum optimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Hal ini terlihat dari tuntutan pimpinan dan anggota DPRD terhadap kecakapan Sekretariat DPRD dalam pengelolaan administrasi sekretariat dan administrasi keuangan, dinilai kurang tepat dan efektif. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perundang-undangan, seperti koordinasi peraturan daerah, penyiapan dokumen rancangan peraturan daerah, serta penyediaan dokumen refleksi terkait terhadap implementasi peraturan tersebut masih dinilai belum optimal karena tidak dilaksanakan tepat waktu. Begitu pula dengan tugas dan fungsi Bagian Uji Coba yang meliputi penyusunan risalah rapat, uji coba, serta kurikulum vitae dan hasil rapat direksi , adalah karena belum dilaksanakan secara efisien.

**TINJAUAN PUSTAKA**

|  |  |
| --- | --- |
| Penulis Jurnal  | Yulita Pangkey, Daud M. Liando, dan Stefanus Sampe |
| Judul Jurnal  | Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan) |
| Halaman Jurnal  | 1-14 |
| Teori  | Peranan Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Penelitian ini menunjukan peranan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam bidang legislasi dapat dikatakan baik, hal tersebut dengan adanya dukungan dari para staf saat proses penyusunan peraturan daerah, dengan menyiapkan materi pembahasan dan juga mempersiapkan ruang siding dengan perlengkapannya.  Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya Pemerintah Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa, sekretariat DPRD mempunyai peranan penting dalam menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan. Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, DPRD memiliki tiga fungsi penting berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu: Pertama, fungsi legislasi dilaksanakan dengan cara: Pertama, membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah. Kedua, mengajukan usul rancangan peraturan daerah dan Ketiga, menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama Kepala Daerah. |
| Metode | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Fokus dalam penelitian (Sugiyono,2008:33). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Sekretariat sudah maksimal dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu, metode penelitian yang cocok digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini karena data yang diperoleh berupa susunan kata-kata yang diperoleh dari informan, kemudian dideskripsikan sesuai tujuan penelitian |
| Hasil Penelitian  | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (2008:78) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian Deskriptif Kualitatif menggambarkan, secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai Fokus dalam penelitian (Sugiyono,2008:33). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Sekretariat sudah maksimal dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu, metode penelitian yang cocok digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini karena data yang diperoleh berupa susunan kata-kata yang diperoleh dari informan, kemudian dideskripsikan sesuai tujuan penelitian |
| Penulis Jurnal  | Doli Tua Mulia Raja Panjaitan dan Passejahtera Waruwu |
| Judul Jurnal  | PERAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NIAS BARAT DALAM PENINGKATAN KINERJA DPRD KABUPATEN NIAS BARAT |
| Halaman Jurnal  | 47-59 |
| Teori  |  Peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, keadilan sosial dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dalam hal ini tujuannya adalah agar daerah otonom lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta terbukanya kesempatan kerja.  Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD sehingga dibutuhkan SDM yang handal dan profesional, untuk mencapai keberhasilan dalam pelayanan Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dibutuhkan perbaikan-perbaikan dalam hal pelayanan Administrasi. Kinerja dan pelayanan merupakan aspek penting dalam organisasi, salah satunya pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik yakni pemerintah. Berdasarkan pemberitaan di media massa masih banyak masyarakat merasakan ketidak nyamanan dan ketidak puasan atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah. Hal-hal yang sering dikeluhkan masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah adalah antara lain: memakan waktu lama karena prosedur yang rumit dan berbelit-belit, ditambah lagi dengan adanya biaya yang dikutip secara tak resmi. Sejalan dengan tuntutan Reformasi dan amandemen konstitusi yang mengamanatkan otonomi daerah dan perbaikan kualitas pelayanan publik aparatur pemerintah. Maka UndangUndang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pun ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada januari 2001 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan di revisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. |
| Metode  | Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari informan kunci dari Sekretariat DPRD Nias Barat dan Informan utama yakni anggota DPRD Kab. Nias Barat. Teknik Analisis data yang digunakan dengan metode kualitiatif mengenai peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat |
| Hasil Penelitian  | Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat”, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Manajemen Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat berdasarkan hasil wawancara dengan sekretariat DPRD dan para Ketua Komisi DPRD Kab. Nias Barat serta hasil evaluasi kinerja kegiatan dalam LAKIP menunjukkan capaian kinerja antara80% sampai dengan 100% yang mempunyai makna baik, hal ini dapat diukur berdasarkan Sasaran Kinerja yang tercapai, yakni: a) Kinerja aparaturSekretariat DPRD pada Tahun 2018 mencapai88%(lebih baik dari Tahun 2017 82%)pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: (i) Tertib administrasi kepegawaian(ii) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.(ii) tertib administrasi keuangan dan (iv) Indeks Kepuasan DPRD b) Meningkatnya manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi 24,80% dari target Renstra 90% pada tahun 2018 (Tahun 2017 22,80%). pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator : (i) Penambahan dan penempatan personil yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan memiliki penguasaan teknis.(ii) kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis yang diikuti PNS Sekretariat DPRD Kab. Nias Barat. |

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Moleong (2008:78) berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sosial yang alamiah dengan menekankan pada komunikasi dan interaksi yang komprehensif antara peneliti keadaan yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif mencerminkan fokus penelitian secara sistematis, jujur, dan akurat (Sugiyono,2008:33)

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi sejauh mana peran Sekretariat menunjang fungsi tugas DPRD Kota Palangkaraya yang sudah optimal. Untuk itu, metode penelitian yang tepat adalah kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena data dikumpulkan berbentuk narasi informan kemudian didasarkan pada tujuan penelitian.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara holistik kondisi yang dialami subjek penelitian, seperti sikap, pandangan, dan tindakan. Penelitian ini menggunakan deskripsi berupa bahasa dalam konteks alam tertentu, dengan menggunakan berbagai kesesuaian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memusatkan perhatian pada kenyataan atau peristiwa yang terjadi di dunia dan datanya disajikan secara deskriptif berbentuk laporan dan deskripsi. (Moleong, 2009).

Penelitian dilakukan di Sekretariat DPRD Palangkaraya karena terdapat beberapa permasalahan dalam hal ini Permasalahan tersebut antara lain kurang optimalnya kegiatan rapat melalui kurangnya kedisiplinan anggota DPRD dan partisipasinya dalam rapat. Selain itu, fungsi pelatihan daerah juga belum optimal sehingga produk yang diperoleh banyak dan anggota kurang fokus dalam menghitung anggaran.

Teknik pemilihan informan menggunakan proportional acak sampling, yang berarti memilih informan berdasarkan tujuan penelitian agar memperoleh informasi terkait situasi dan latar belakang penelitian. Informan tersebut diharapkan memiliki banyak pengalaman terkait latar penelitian.

Pengumpulan data di penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan penelitian dokumenter sebagai berikut :

1. Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara langsung objek/variabel yang diteliti kaitannya melalui data pada saat wawancara.
2. Wawancara adalah pengumpulan data primer yang dikumpulkan dari informan terpilih dengan mengikuti panduan kuesioner.
3. Penelitian dokumenter terdiri dari pengumpulan data dari dokumen selain data primer.

Model Analisis Data Interaktif adalah pengaturan urutan data dan pengorganisasian analisis data, meliputi pengeditan data proses penyusunan data mentah yang dikumpulkan selama penelitian. Selanjutnya, data akan dikondensasi, disatukan, dan dipilih berdasarkan inti permasalahan, sementara data yang tidak relevan akan diabaikan atau dihapuskan.

**PEMBAHASAN**

Peran seorang tokoh merupakan peran yang dilakukan terhadap organisasi yang diaturnya dalam berbagai kesempatan dan situasi yang hadir secara formal. Dalam konteks ini, Sekretaris DPRD melakukan kegiatan formal dan rutin seperti memimpin absensi, surat, penandatanganan SPPD, surat tugas dinas, daftar hadir rapat dan mengikuti berbagai acara. rapat DPRD. Selain itu, ia juga menerima tamu Pimpinan DPRD, rapat koordinasi dengan Bupati, pelantikan Kepala Desa, upacara Hari Nasional, serta serah terima jabatan Kapolres, Dandim, Kepala BPN, dan tugas lainnya.

Sebagaimana diuraikan dalam metodologi penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menilai kontribusi Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya mendukung terlaksananya fungsi DPRD. Dalam hal ini, peran Sekretariat DPRD dipandang sebagai elemen dinamis yang berkaitan dengan tanggung jawab dan tugasnya dalam memberikan "layanan administrasi" kepada DPRD Kota Palangkaraya. Layanan ini mencakup administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, pengaturan dan koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD, serta berbagai layanan administrasi lainnya yang mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Penelitian ini akan mengevaluasi sampai mana Sekretariat DPRD berperan dalam mendorong fungsi DPRD dari segi efektivitas dan efisiensi.

Wawancara bersama pejabat struktural di Sekretariat DPRD mengindikasikan bahwa peran figur pemimpin dapat dijalankan dengan baik dan teratur sebagai berikut :

“*Peran pimpinan sangat berpengaruh pada pengambilan kebijakan umum, pengelolaan adminstrasi bahkan sampai ke tingkat kualitas kerja dalam skretariat DPRD. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu memimpin sehingga peran sekretariat dalam berjalan dengan baik sesuai tugas pokok dan fungsinya*.”

Ketika Sekretaris DPRD sedang melaksanakan tugas di luar kantor, pejabat struktural lainnya akan mengambil alih peran tersebut. Hasil penelitian membuktikan peran interpersonal figur pemimpin tidak hanya bisa dijalankan Sekretaris, tetapi juga oleh pejabat struktural lainnya di Sekretariat DPRD, seperti Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Subbagian (Kasubag). Oleh karena itu, bisa disimpulkan peran interpersonal figur pemimpin mampu dilaksanakan dengan baik oleh Sekretariat DPRD, yang menjalankan fungsi kepemimpinan untuk mewakili organisasi dalam berbagai kesempatan dan permasalahan secara resmi. Aktivitas-aktivitas ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Peran kepemimpinan mencakup kemampuan atasan untuk menjalin hubungan interpersonal dengan bawahan melalui berbagai fungsi utama, seperti memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengawasi. Dalam konteks ini, Sekretaris DPRD berperan sebagai pemimpin yang mengatur jajaran di bawahnya sesuai tugas masing-masing, serta memberikan wewenang dan tanggungjawab kepada pejabat struktural saat ada tugas dinas luar. Rapat koordinasi antara Sekretaris DPRD, pejabat struktural, dan seluruh staf Sekretariat DPRD merupakan bagian dari implementasi peran kepemimpinan ini. Dalam hal peningkatan upaya atau inovasi yang telah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Sekretariat didapatkan informasi sebagai berikut:

*“Kami telah melakukan beberapa inovasi, seperti penggunaan sistem manajemen berbasis digital untuk pengelolaan dokumen dan agenda. Selain itu, kami juga mempercepat proses administrasi melalui aplikasi internal yang memudahkan komunikasi antara Sekretariat dan anggota DPRD. Dengan adanya sistem ini, informasi dapat disebarkan lebih cepat, dan seluruh proses menjadi lebih efisien, terutama dalam hal perencanaan dan pelaporan kegiatan. Kami juga mengadakan pelatihan rutin untuk staf agar mereka selalu siap dengan perkembangan teknologi dan kebijakan terbaru.”*

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan juga, ditemukan beberapa langkah yang diambil oleh Sekretaris DPRD saat memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan Sekretariat, antara lain :

1. Sekretaris menunjukkan sikap demokratis dan meminta masukan dari bawahan sebelum berkoordinasi dengan Pimpinan atau Anggota DPRD.
2. Melakukan koordinasi Kabag, Kasubag, dan pejabat struktural berdasarkan tugas utama dan fungsinya, serta menanggungjawab pekerjaan berdasarkan kewenangan dan memberi saran penyelesaian masalah.
3. Sekretaris mengawasi anggaran dengan mengadakan rapat staf sekali sebulan.
4. Sekretaris memberi pedoman dan panduan melaksanakan tugas pokok dan fungsi..

Hasil penelitian membuktikan peran pemimpin bisa dijalankan secara efektif di lingkungan Sekretariat DPRD. Sekretaris memimpin rapat koordinasi bersama seluruh pegawai Sekretariat, memberi arahan dan memotivasi mereka untuk bekerja sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya bersama-sama mengawasi anggaran dan melanjutkan untuk mengoordinasikan dan menerima komentar dari bawahan.

Berkaitan erat dengan informasi tersebut peran petugas perantara juga dianggap penting yaitu ketika atasan berinteraksi dengan rekan kerja, karyawan, dan pihak luar organisasi untuk memperoleh informasi. Di lingkungan Sekretariat DPRD, peran tersebut meliputi menjalin dan memelihara relasi baik di dalam maupun di luar organisasi, termasuk berinteraksi dengan perangkat daerah lainnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan saat melaksanakan rencana kegiatan DPRD. Hal ini mendukung pelaksanaan fungsi DPRD antara lain: Bagian Dengar Pendapat mengoordinasikan pertemuan dengan Bappeda dan Bagian Tata Kelola untuk membahas rancangan peraturan daerah. Bagian Keuangan berkoordinasi bersama BPPKAD terkait anggaran Sekretariat dan anggaran DPRD. Sementara itu, Badan Hukum dan Legislatif sedang berkoordinasi dengan Bappeda dan BPPKAD terkait rencana penyusunan peraturan daerah yang dibahas DPRD dengan Eksekutif serta mengatur rancangan putusan DPRD dan berita acara kesepakatan bersama. Hasil penelitian mengindikasikan peran interpersonal sebagai penghubung telah dijalankan dengan baik oleh Sekretariat DPRD. Hal ini berkontribusi pada kelancaran pelaksanaan fungsi DPRD serta membangun relasi dan kerjasama yang efektif bersama perangkat daerah lain.

Meski demikian, dalam wawancara bersama salah satu anggora DPRD Kota Palangka Raya mengenai tantangan yang dihadapi dalam bekerja sama dengan Sekretariat DPRD diketahui bahwa :

“*Salah satu tantangan yang kami hadapi adalah kesibukan dan banyaknya agenda yang harus dikelola oleh Sekretariat dalam waktu yang bersamaan. Pada saat agenda DPRD sangat padat, koordinasi antara DPRD dan Sekretariat membutuhkan lebih banyak perhatian agar tidak ada kegiatan yang terlewat atau terganggu. Namun, dengan komunikasi yang baik, kami dapat mengatasi tantangan tersebut.*

Ditambahkan pula:

*“Di samping itu, adaptasi terhadap perubahan kebijakan atau regulasi juga kadang menjadi tantangan, baik bagi kami maupun Sekretariat. Oleh karena itu, kami selalu memastikan bahwa Sekretariat dan staf DPRD mendapatkan pelatihan dan informasi terbaru agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien.”*

Peran informasi meliputi penyelia, penyebar informasi, juru bicara, dan lain-lain. Pertama, peran monitor adalah peran yang mengidentifikasi seseorang sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Dalam konteks ini, peran Sekretariat sebagai pengamat terlihat dari kerutinan Sekretaris DPRD dan pejabat lain menghadiri rapat Sekretariat DPRD. Mereka mengawasi dan melacak seluruh proses pertemuan sehingga informasi baru dapat segera ditemukan. Dengan berperan sebagai pengawas, sekretaris dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang keadaan organisasi dan mengidentifikasi permasalahan dalam organisasi. Hasil kajian menunjukkan Sekretariat DPRD telah menjalankan peran pengawasan informasi dengan baik.

Kedua, peran komunikator mengacu pada peran atasan dalam menyebarkan informasi dalam organisasi yang dipimpinnya. Dalam perannya, Sekretaris mengkategorikan informasi yang datang dari luar Sekretariat DPRD kemudian berkolaborasi dengan staf lain dan mengkomunikasikan informasi baru yang bermanfaat untuk organisasi. Temuan menunjukkan bahwa Sekretaris DPRD berperan sebagai komunikator pada rapat pagi dan rapat koordinasi bulanan dengan menyampaikan informasi terkait tugas pokok dan fungsi serta hal baru yang harus dipahami pegawai Sekretariat. Informasi baru itu diberitahukan para kepala divisi pada pertemuan formal seperti rapat koordinasi, dan pertemuan informal setelah apel pagi

Peran komunikator tidak hanya dilaksanakan sekretaris kepada bawahannya, namun juga oleh direktur daerah dan kepala bagian hingga pimpinan DPRD, antara lain :

1. Kabag Hukum dan Perundang-undangan menyampaikan informasi langsung pada Pimpinan DPRD tentang pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya terkait dengan proses pembentukan Perda berdasarkan tahapan Raperda.
2. Kasubag Hukum menginformasikan dan mengingatkan Pimpinan DPRD mengenai proses Propemperda, mulai dari konsultasi hingga Raperda yang dimasukkan ke dalam Propemperda, Raperda yang termasuk dalam prioritas agar disegerakan.

Peran juru bicara adalah dijalankan oleh manajer dalam menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasinya. Dalam konteks ini, Sekretaris bertugas menyampaikan informasi kepada media terkait kebijakan Pimpinan dan keputusan DPRD. Selain itu, Humas Sekretariat DPRD juga telah menjalankan tugas penyebaran informasi eksternal dengan baik, yaitu menyampaikan informasi kepada publik serta menyalurkan opini masyarakat, baik mengenai kegiatan DPRD maupun aspirasi masyarakat, melalui surat dan media massa. Humas Sekretariat DPRD juga menugaskan staf untuk hadir di setiap kegiatan DPRD, mendokumentasikan aktivitas tersebut, dan mempublikasikannya melalui situs resmi Sekretariat DPRD.

Peran Pengambil Keputusan meliputi otoritas formal, pusat informasi, dan keputusan strategis. Otoritas formal memungkinkan keterlibatan dalam pemikiran terkait langkah-langkah penting atau inovatif dalam organisasi. Dalam hal ini, Sekretaris DPRD menjalankan peran tersebut dengan tujuan untuk mengambil langkah-langkah signifikan bagi organisasi, termasuk mengatur pemanfaatan sumber daya organisasi.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pengambilan keputusan yang didasarkan pada otoritas formal oleh Sekretaris DPRD memungkinkan penyelesaian masalah terkait administrasi kesekretariatan yang berpotensi menghalang terlaksananya fungsi DPRD. Sekretaris juga mempunyai wewenang dalam menugaskan pegawai atau Sumber Daya Manusia di Sekretariat sesuai dengan bidang tugas mereka guna memperlancar pelaksanaan program di Sekretariat DPRD. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara, maka disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD telah menjalankan peran pengambilan keputusan melalui otoritas formal dengan menempatkan pegawai atau sumber daya sejalan dengan bidang tugasnya masing-masing.

Peran sebagai pusat informasi memungkinkan atasan untuk memastikan bahwa keputusan terbaik yang diambil menggambarkan pengetahuan dan nilai organisasi saat ini. Ketentuan strategis lebih efektif jika dikoordinasikan oleh satu orang yang memiliki kendali penuh. Dalam konteks ini, Sekretariat DPRD berperan sebagai informasi dalam mendukung fungsi DPRD dengan mengamati dan memperhatikan seluruh proses rapat membahas rancangan peraturan daerah, mengkomunikasikan informasi terkini, memberikan informasi tentang Propemperda dan berbagai tahapan rancangan tersebut. peraturan daerah. Aturannya adalah memprioritaskan pembahasan, mendokumentasikan setiap kegiatan, melaporkan kepada pimpinan DPRD, dan mempublish kegiatan DPRD di media massa. Lebih lanjut, peran Sekretariat DPRD mengambil keputusan dalam mendukung fungsi DPRD yang dilaksanakan melalui upaya mengoptimalkan pelayanan kepada DPRD, termasuk alokasi sumber daya yang tepat, mengirim informasi kepada masyarakat melalui Humas, dan merencanakan anggaran sebagai bagian dari keputusan strategis Sekretariat DPRD.

**Saran**

Kesimpulan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa peran Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dalam mendorong fungsi DPRD, berdasarkan indikator yang digunakan (efektivitas dan efisiensi), telah berjalan dengan baik, meskipun masih ada kesempatan untuk perbaikan. Oleh karena itu, beberapa langkah yang bisa diambil dalam meningkatkan peran Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dalam mendukung fungsi DPRD adalah yaitu :

1. Staf sekretariat seharusnya lebih fokus mendukung fungsi legislasi DPRD, seperti menyediakan tenaga ahli bidang hukum dan mensosialisasikan produk hukum daerah kepada masyarakat.
2. Dokumentasi hasil pembahasan dan penentuan fungsi anggaran harus dilakukan dengan optimal dan transparan kepada publik, serta memberikan informasi mengenai hasil penentuan dan pembentukan APBD.
3. Staf juga perlu peka dalam menerima pengaduan rakyat dan segera menyampaikan informasi tersebut kepada DPRD, mengingat terkadang kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Harahap, A. S., & Angelia, N. (2016). Peranan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *4*(1), 29-42. [10.31289/publika.v4i1.884](https://doi.org/10.31289/publika.v4i1.884)

Hendriani, E. R. (2020). Peran Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Ponorogo. *JI@ P*, *9*(1). <https://doi.org/10.33061/jp.v9i1.3560>

Hidayati, W., Kadir, A., & Basri, M. (2018). Peran Sekretariat dalam Mendukng Pelaksanaaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara. *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, *9*(2), 80-89.

Kelana, R. W., Mandini, D. D. S., Umar, M., & Bukhari, A. S. (2024). KEDUDUKAN DAN PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2021. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, *2*(1).

Malau, H., Siregar, S. A., & Marbun, J. (2022). Aspek Yuridis tentang Peran Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Karo (Studi Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karo). *Jurnal Retentum*, *4*(1), 1-10. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1319>

Moleong, L. J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Pangkey, Y., Liando, D. M., & Sampe, S. (2022). Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus: Dprd Kabupaten Minahasa Selatan). *GOVERNANCE*, *2*(2).

Panjaitan, D. T. M. R., & Waruwu, P. (2020). Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Nias Barat dalam Peningkatan Kinerja DPRD Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Prointegrita*, *4*(1), 47-59.

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sedianingsih, EC., Mustikawati, Farida & Soetanto, Nieke P. 2010. Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan. Kencana Prenada Media, Jakarta.

Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar RI. Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI. Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.